



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Madura Nomor 55 A Situbondo ☎ (0338) 671120 – 671370
Website : <http://dispendik.situbondokab.go.id/> Email : diknas_stb@yahoo.com
SITUBONDO 68322

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188.4/3858/ 431.201.1.3/2018

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016 - 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

- Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
 10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor : 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
 11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor : 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SITUBONDO

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerjadan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun 2016- 2021
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 20 Juni 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Dr. FATHOR RAKHMAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP 19660401 198603 1 008

**FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan .

Fungsi : Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN RENSTRA OPD	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
1.	Angka Rata – Rata Lama Sekolah	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Lama Pendidikan yang dihabiskan}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Keatas yang sedang Sekolah / telah berijazah}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , dan Kantor BPS.
	Angka Harapan Lama Sekolah	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 7 Tahun yang bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 tahun di tahun 2018}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag, BPS dan Dispendukcapil
2.	Persentase Seni dan budaya lokal yang diakui tingkat regional	$\frac{\text{Jumlah seni dan budaya lokal yang diakui tingkat regional}}{\text{Jumlah seluruh seni dan budaya lokal}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata
	Jumlah seni dan budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah seni dan budaya lokal yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Dr. FATHOR RAKHMAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP 19660401 198603 1 008